



Prosiding

Seminar Nasional

Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran dan Riset

IKIP PGRI Bojonegoro

Tema “Eksplorasi Penalaran dalam Riset untuk Meningkatkan Kualitas Publikasi Ilmiah”



Peran Hukum dalam Pembentukan Karakter Kebangsaan Generasi Z

Dwi Indah Wati ^{1(✉)}, Cahyo Hasanudin², Ernia Duwi Saputri³

^{1,3}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, IKIP PGRI
Bojonegoro, Indonesia

²Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP PGRI Bojonegoro
Indonesia

dwiw2562@gmail.com

abstrak — Era generasi Z dimulai pada tahun 1995, generasi z adalah sebuah konstruksi sosial, yaitu hasil pembentukan sosial yang mencakup sekelompok individu yang memiliki rentang usia dan pengalaman historis yang sama. Melalui hukum kita juga dapat membentuk karakter kebangsaan pada generasi Z. Penelitian ini mengaji peran hukum dalam membentuk karakter kebangsaan, serta pandangan ciri khas mereka pada generasi Z. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder yang berasal dari berbagai jurnal nasional. Pengumpulan data dilakukan melalui proses penelaahan dan pencatatan mendalam, sementara keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum memiliki peran penting dalam membentuk karakter kebangsaan pada generasi Z. Simpulan, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat peran pada hukum yakni 1) hukum sebagai Pedoman Pembentukan Nilai dan Moral, 2) hukum sebagai Sarana Penguatan Karakter Kebangsaan di Era Digital, dan 3) hukum sebagai upaya menumbuhkan Nasionalisme dan Kepedulian Sosial.

Kata kunci — Hukum, Karakter kebangsaan, Generasi Z

Abstract — Generation Z, born in 1995, is a social construct, the result of social formation encompassing a group of individuals with similar age ranges and historical experiences. Through law, we can also shape the national character of Generation Z. This study examines the role of law in shaping national character, as well as their perspectives on the distinctive characteristics of Generation Z. This study employed the Systematic Literature Review (SLR) method, utilizing secondary data obtained from various national journals. The data collection process was conducted through observation and note-taking, while data validity was tested using triangulation techniques. The results of this study indicate that law plays a significant role in shaping Generation Z's national character. In conclusion, this study concludes that the role of law lies in: 1) Law as a Guideline for the Formation of Values and Morals, 2) Law as a Means of Strengthening National Character in the Digital Era, 3) Law as an Effort to Foster Nationalism and Social Concern

Keywords — Law, National Character, Generation Z

PENDAHULUAN

Era generasi Z dimulai pada tahun 1995 (Hastini dalam Lubis et al., 2023). Mereka dipahami sebagai konstruksi sosial, yaitu sekelompok individu dengan usia dan pengalaman historis yang serupa (Budiati dalam Zis dkk., 2021). Generasi ini dikenal memiliki kemampuan dalam menganalisis dan mengolah informasi dari berbagai sumber, yaitu melalui ruang fisik atau platform digital (Damayanti & Gumilang, 2023). Dengan demikian, Generasi Z dapat disimpulkan sebagai generasi yang berasal dari rentang kelahiran 1995–2010, tumbuh dalam lingkungan serba digital, aktif memanfaatkan internet dan media sosial, serta memiliki ciri khas sebagai generasi modern.

Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda dari generasi sebelumnya, sifat beragam setiap anggota generasi Z tetap dipengaruhi oleh kondisi keluarga serta pola komunikasi yang terbuka (Arum dkk., 2023). Didasari oleh keyakinan dan pandangan khas generasi Z unggul dalam menciptakan komunikasi yg unik dan sangat efektif untuk berinteraksi (Azizah, 2019). Sama seperti individu lainnya yang memiliki keunikan sifat, generasi Z juga memiliki seperangkat karakteristik yang membedakannya dari generasi ke bahuku, (Zuhra Chairullah dkk., 2025). Jadi kesimpulannya Generasi Z memiliki karakteristik teknologi, kreatif, dan mandiri, sehingga perlu pemahaman hukum.

Hukum dapat diartikan yaitu hukum dapat dipahami sebagai suatu sistem, yakni sebuah susunan atau tatanan yang teratur dari berbagai aturan kehidupan, di mana setiap bagian saling berhubungan satu sama lain (Nurhadianto, 2015). Secara etimologis, hukum juga berarti seperangkat kaidah fundamental yang bersumber dari keputusan resmi maupun kebiasaan turun temurun yang diberlakukan dan mengikat anggota suatu negara atau masyarakat (Saputri & Faisal, 2025). Hukum berarti kumpulan norma atau prinsip yang ditujukan untuk mengendalikan segala sesuatu, khususnya aktivitas hidup manusia (Taufiq, 2022). Kesimpulan hukum merupakan pedoman yang menentukan cara bertindak seseorang dalam lingkungan sosial.

Tujuan hukum mengatur tindakan manusia di tengah komunitas adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, yang mengharuskan setiap instrumen hukum disusun dan diberlakukan secara jelas, logis, dan terstruktur guna menghindari

kebingungan, pertentangan, atau potensi konflik penafsiran antar kaidah (Afifah & Warijayanti, 2024). Menciptakan kedamaian dan ketertiban sosial yang dampaknya dapat dirasakan secara nyata oleh semua kalangan masyarakat merupakan tujuan utama dari hukum (Haryanti, 2014). Penciptaan ketertiban dan rasa aman oleh hukum di suatu negara hanya akan tercapai jika masyarakat patuh terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan (Afdhali & Syhuri, 2023). Tujuan hukum dalam masyarakat adalah menciptakan ketertiban dan keadilan serta membentuk karakter bangsa.

Untuk merealisasikan karakter bangsa diperlukan pelaksanaan pendidikan terarah dan berkesinambungan, maka penghayatan nilai-nilai moral dan budi luhur harus dijadikan landasan utama dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sistem pendidikan nasional (Rifai dkk., 2024). Karakter kebangsaan diartikan sebagai gabungan sifat mental, etika, dan watak yang secara unik membedakan satu individu dengan individu lainnya (Subekti, 2016). Karakter bangsa adalah penyelarasan kehidupan negara dengan prinsip dasar serta potensi kolektif, yang bertujuan mewujudkan tatanan berkeadaban di dunia internasional (Putri dkk., 2024). Kesimpulan dari karakter kebangsaan adalah nilai dan sikap yang mencerminkan pentingnya jati diri bangsa

Sebagai kepribadian bangsa, jati diri Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, sehingga seluruh sikap, perilaku, dan perbuatan warga negara mencerminkan implementasi dari nilai-nilai dasar tersebut (Rahayu, 2019). Pendidikan karakter adalah upaya sadar yang esensial, bertujuan agar setiap individu mampu memahami dan mempraktekkan kaidah-kaidah moral untuk kepentingan individu dan warga negara (Anwar, 2016). Karena pendidikan merupakan kebutuhan krusial yang setara dengan kebutuhan-kebutuhan primer lain bagi negara yang ingin berkembang, maka peningkatan mutunya sangat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan bangsa tersebut (Makkawaru, 2019).

Riset tentang peran hukum dalam pembentukan karakter kebangsaan Generasi Z sangat penting karena hukum berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai etika dan nasionalisme yang fundamental bagi identitas bagi suatu bangsa. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, Generasi Z hidup dalam lingkungan yang terbuka terhadap

berbagai pengaruh global, sehingga berpotensi mengalami pergeseran nilai dan menurunnya rasa nasionalisme. Melalui pemahaman dan penerapan hukum, generasi muda dapat dibentuk menjadi individu yang taat aturan, berintegritas, dan memiliki kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara. Riset ini juga penting untuk menilai sejauh mana hukum, baik dalam pendidikan maupun prakteknya, mampu memperkuat karakter kebangsaan di tengah tantangan modernisasi dan arus informasi yang cepat. Oleh karena itu, riset ini dapat dijadikan fondasi untuk menyusun regulasi dan taktik pengembangan watak kebangsaan yang sesuai dengan kebutuhan generasi Z.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Melalui pendekatan SLR, berbagai penelitian yang relevan dikumpulkan, dianalisis, dan dievaluasi secara teratur untuk menjawab isu atau pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai topik yang diteliti. (Triandini dkk. dalam Hikmah dan Hasanudin, 2024). Penelitian ini memanfaatkan data sekunder sebagai bahan analisis, Umaroh dan Hasanuddin (2024) menjelaskan bahwa data sekunder mencakup beragam informasi yang sudah tersedia dalam berbagai publikasi. Pada penelitian ini, data dikumpulkan dari artikel jurnal nasional, buku, skripsi, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan fokus penelitian. sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini berupa kata, frasa, klausa, atau bahkan kalimat yang diambil dari artikel jurnal yang terbit secara nasional.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode simak dan catat. Metode simak dan catat adalah Dalam teknik simak bebas libat cakap, peneliti tidak turut serta secara langsung dalam proses munculnya atau pembentukan data, melainkan hanya berperan sebagai pengamat terhadap peristiwa kebahasaan yang terjadi secara alami di luar dirinya. Sedangkan pada teknik catat, peneliti diwajibkan mendokumentasikan berbagai ujaran penutur yang mengandung informasi penting dan diperlukan dalam penelitian (Fatihah & Utomo, 2020).

Metode simak di dalam penelitian ini dengan cara Metode simak diterapkan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian, yaitu bentuk tindak tutur ekspresif dalam acara Hitam Putih. Sebagai pelengkap, digunakan teknik catat yang berfungsi untuk merekam seluruh data yang ditemukan selama pelaksanaan penelitian Saputri Metode catat di dalam penelitian ini dengan cara Metode pengumpulan data menggunakan teknik cakap dengan teknik pancing, yaitu peneliti memberikan pertanyaan atau rangsangan kepada informan agar muncul gejala kebahasaan yang diharapkan. Teknik ini membantu peneliti memperoleh data melalui percakapan yang terarah sesuai tujuan penelitian.

Teknik validasi data menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut Puspita dan Hasanudin (2024) adalah dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi sebagai cara untuk memvalidasi data. Teknik triangulasi digunakan untuk meningkatkan akurasi, kualitas, serta kepercayaan terhadap hasil penelitian dengan cara menggabungkan dan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Triangulasi di dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori. Pada penelitian ini teori dari hasil riset atau konsep pakar dijadikan validasi atas pernyataan atau konsep yang sedang disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum berperan signifikan dalam membentuk karakter kebangsaan generasi Z melalui proses pengaturan, pembinaan, serta penegakan nilai-nilai moral dan etika sosial.

1. Hukum sebagai Pedoman Pembentukan Nilai dan Moral

Hukum berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab kepada Generasi Z. Melalui aturan yang berlaku, hukum memberikan batasan antara perilaku yang benar dan salah. Hal ini membantu Generasi Z membentuk karakter yang berintegritas, jujur, dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Hukum juga menjadi sarana edukasi sosial agar generasi muda memahami pentingnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pancasila dan norma hukum yang diterapkan di lingkungan sosial.

2.Hukum sebagai Sarana Penguatan Karakter Kebangsaan di Era Digital

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi, generasi Z menghadapi dampak masif yang berdampak secara signifikan pada pola pikir dan perilaku. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai alat pengendali dan pengarah perilaku, terutama di ruang digital. Misalnya, penerapan Undang-Undang ITE menjadi contoh nyata bagaimana hukum menanamkan kesadaran etika bermedia. Dengan pemahaman hukum yang baik, Generasi Z dapat menggunakan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, dan tetap berpegang pada nilai-nilai kebangsaan.

3.Hukum sebagai Upaya Menumbuhkan Nasionalisme dan Kepedulian Sosial

Hukum yang ditegakkan secara konsisten memiliki kemampuan untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan sikap tanggung jawab kepada negara. Melalui pendidikan hukum di sekolah maupun lingkungan sosial, Generasi Z berpotensi memahami tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai penduduk negara. Kesadaran ini dapat membentuk jati diri nasionalis yang menghargai perbedaan, menjunjung tinggi persatuan, dan aktif berpartisipasi dalam menjaga keutuhan bangsa. Dengan demikian, hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga membentuk generasi muda yang berkarakter kuat dan berjiwa kebangsaan.

SIMPULAN

Simpulan penelitian ini adalah 1) hukum sebagai pedoman pembentukan nilai dan moral, 2) hukum sebagai sarana penguatan karakter kebangsaan di era gen digital, dan 3) hukum sebagai Upaya Menumbuhkan Nasionalisme dan Kepedulian sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.

REFERENSI

- Hikmah, Y. D., & Hasanudin, C. (2024, June). Eksplorasi konsep matematika dalam pembelajaran di sekolah dasar. In *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran* (Vol.2, No.1, pp.316-324). <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/238..2/pdf>.
- Umaroh, C., & Hasanudin, C. (2024, June). Teori bilangan: Mengenalkan jenis-jenis bilangan pada anak usia dasar. In *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran* (Vol.12, No.1, pp.370-378). <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2457/pdf>.
- Puspita, W. R., & Hasanudin, C. (2024, June). Strategi untuk meningkatkan kemampuan berhitung dasar matematika siswa sekolah dasar melalui metode drill. In *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran* (Vol. 2, No. 1, pp.1552-1561). <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2585>.
- Lubis, B. N., Firdaus, I. N., Franli, M. S., & Aisyah, N. (2023). Persepsi mahasiswa generasi Z terhadap sejarah. *Jurnal Ilmu pendidikan dan sosial*, 2(2), 107-111. <https://doi.org/10.58540/jipsi.v2i2.223>
- Zis, S. F., Effendi, N., & Roem, E. R. (2021). Perubahan perilaku generasi milenial dan gen z di era digital. *Jurnal kajian ilmu Budaya dan perubahan sosial*, 5(1), 69-87. <https://doi.org/10.22219/satwika.v5i1.15550>
- Damayanti, W. A., & Gumilang, R. R. (2023). Peran Financial Technology Dalam meningkatkan Literasi keuangan pada Generasi Z. *Jurnal Ilmiah Manajemen* 14(3), 525-534. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v14i3.3850>
- Arum, L. S., Zahrani, A., & Duha, N. A. (2023). Karakteristik generasi z dan kesiapannya dalam menghadapi bonus demografi 2030. *Accounting student research journal*, 2(1), 59-72. <https://doi.org/10.62108/asrj.v2i1.5812>
- Yayang, Y. I. S., & Supadi, S. (2025). Analisis semantik dalam penggunaan bahasa gaul oleh Gen z di media sosial. *JiIP-Jurnal Ilmiah Ilmu pendidikan* 8(1), 225-230. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i1.6603>
- Zuhra, N. (2025). Pendidikan karakter di perguruan Tinggi Era Gen -Z. *Journal of Islamic Education and Law*, 1(2), 114-130. <https://journal.ynam.or.id/index.php/jiel114>

- Nur Hardianto, F. (2015). Sistem Hukum dan posisi Hukum indonesia. *Journal Teropong aspirasi Politik islam* 11(1),33-44. <https://doi.org/10.24042/tps.v11i1.840>.
- Saputri, R., & Faisal, R. M. (2025). Pokok-Pokok Hukum Islam Pengertian Hukum islam secara Etimologis dan Terminologis, Ruang Lingkup, Subyek, Objek, falsafa dan Tujuan Hukum Islam. *Cyberlaw: Journal of Digital Cyberlaw* ,1(1),20-30. <https://ejournal.digitechuniversity.ac.id/index.php/cybe>
- Taufiq, M. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisi Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem positif. *Jurnal Ekonomi dan hukum islam*,5(2),87-98. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/94525622/198-libre.pdf?1668900636=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DKonsep_dan_Sumber_Hukum_Analisis_Perband.pdf&Expires=1762229490&Signature=Lgk0nGe2Mg4O~G45aeZ3xSHXoLAEpPPgWmSfMnqk1xk2F3aL~NED-tM0qRlc2G7Mrs5sQkxLqZRbHb9-HhtrSJ3SHDn658i6lQm5Zw996efq1hStW4k25IaOzyRYqxPlaSNdAwYL8CV7-DmVtWY12Q2ogEFbY00ylwTcDdFJwSQv2EtVryyAYmxjIocDa3Np3QIk6~nA316zIZtUEqIQwv4f5OCMNPLYmvpH-Xxlzmz6WNKP5tgxYy8rDhLv8XjeZwT1SV2mDdaxBcYYer2PC9aBYY~ECXzj70c70QiDYRNaTTRtZAMWg-Gdm8oYMoilmIY7Fc40vLNao-lpNlyBg_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
- Afifah, F., & Warjiyati, S. (2024). Tujuan, fungsi dan Kedudukan hukum. *Jurnal Hukuum Wijaya putra*,2(2) 142-152. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v2i2.2024>
- Haryanti, T. (2014). Hukum dan masyarakat. *Jurnal Tahkim* 10(2), 162. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/62106153/11-Tuti_Haryanti20200215-105153-1lym08a-libre.pdf?1581776003=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DHUKUM_DAN_MASYARAKAT.pdf&Expires=1762230637&Signature=ELmsjE3Pq2GafrpbgyYP6qaOaVXFC1XZYkZOa0MCn5Oe-Omwd3qieTeK1Ws-oGb5JbG3uFLxcpM0ZtvIw9EDPdu3nikMlMrSJlSfIvuwUuCtOxtMttbt46~Ql076ZYQp-HqjcBO5yIhVxOdZlgMtgTD1-ZwTcCbPNUiHmg1tKiSUIyOLQCeuU51xQhDcYE5vHGhQ9Yc6Ns0~am7E2eURij4a1QWieJ86taZPsODIsEcbwEcYGqjSKZrWuYL79uPyvnOAKvujGFdoAjiVot2EwJAejJ2umMCY-SeKuSjBkJn~DuIt8GjeecAYJG2zDdwjcAMay3zRRvlaR2CNP5g_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.

Afdhali, DR, & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari perspektif Tujuan Teori Hukum. *Jurnal Collegium Studiosum*, 6(2), 555-561.

<https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>

Rifai, A., Jamali, J., & Juanda, A. (2024). Internalisasi nilai- nilai Karakter Kebangsaan dan Keagamaan sebagai Upaya pembentukan Akhlak Di lingkungan Sekolah Study Kasus di Madrasah Tsanawiyah Negeri Indramayu (Innovative: *Journal Of Social Science Research*, 4(3), 7340-7351.

<https://doi.org/10.31004/inovatif.v4i3.11281>

Subekti, T. (2016). Pengembangan modul bahasa Indonesia bermuatan nilai karakter kebangsaan bagi mahasiswa PGSD. *Jurnal Profesi Pendidikan Dasa*, 3(2), 92-101.

<https://journals.ums.ac.id/index.php/ppd/article>

Putri, M. F. J. L., Mumung, K. E., & Sulistiawati, D. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Membangun Karakter Kebangsaan di Era Globalisasi. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 4(2), 73-79.

<https://doi.org/10.47200/aossagcj.v4i2.2717>.

Rahayu, M. S (2019). Strategi Pengembangan Karakter Generasi Muda yang Beretika pancasila dalam Kebhinekaan dalam perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Pendidikan*, 28 (3), 289-304.

<https://doi.org/10.32585/jp.v28i3.490>

Anwar, S. (2016). Peran pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter bangsa. *Al-Tadzkiyyah. Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 157-170.

<https://doi.org/10.24042/atjpi.v7i2.1500>

Makkawaru, M. (2019). Pentingnya Pendidikan bagi Kehidupan dan pendidikan karakter dunia pendidikan. *Jurnal Konsepsi*, 8(3), 116-119.

<https://www.p3i.my.id/index.php/konsepsi/article/view/87>.